



PUTUSAN
Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch Imam Mudin Bin Fatkhul Mu'in;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/16 Januari 200;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kedunggabus Rt./Rw: 03./12 Ds. Bandarkedungmulyo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Moch Imam Mudin Bin Fatkhul Mu'in ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN BIN FATHKUL MU'IN bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 435 UU NO. 17 TAHUN 2023 Jo Pasal 138 (2) dan ayat (3) tentang Kesehatan dalam surat dakwaan PDM- PDM-365/M.5.25/X/2023

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. IMAM MUDIN BIN FATHKUL MU'IN berupa pidana penjara selama : 11(sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara membayar denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan .

3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa

- 295 (dua ratus sembilan puluh lima) Butir Pil Double LL .

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah HP MERK REALME C11 WARNA ABU .

- Uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa MOCH. IMAM MUDIN BIN FATHKUL MU'IN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2023, Nomor : Reg. Perkara PDM-365/M.5.25/X/2023, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOCH.IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 21 00 Wib atau setidaknya diwaktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di MIN Desa Puncangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab.Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 19.30 saksi MOHAMMAD AGIL SAIFULLOH menelfon terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN untuk memesan pil double L dengan perkataan "NEMPIL SEPAROH"(PESAN PIL DOUBLE L SEPARUH/50 BUTIR), kemudian di jawab oleh terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN "OK", kemudian sekira jam 20.00 wib saksi MOHAMMAD AGIL SAIFULLOH di telepon oleh terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN "AKU WES NANG LAPANGAN SIMO" lalu saksi MOHAMMAD AGIL SAIFULLOH pun siap-siap berangkat ke lapangan MIN Ds.Pucangsimo Kec.Bandarkedungmulyo Kab. Jombang, sesampainya di sana sekira pukul 21.00 wib, terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN ternyata sudah sampai lebih dulu, kemudian saksi MOHAMMAD AGIL SAIFULLOH memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN memberikan kepada saksi MOHAMMAD AGIL SAIFULLOH sebanyak 50 (lima puluh) butir pil double L, selanjutnya MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN dan saksi MOHAMMAD AGIL SAIFULLOH pulang, hingga Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 02.30 wib terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN ditangkap oleh anggota unit reskrim Polsek Peterongan di rumahnya alamat Dsn. Kedunggabus, Rt/Rw : 003/012, Ds/Kec. Bandarkedungmulyo, Kab.Jombang, terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN beserta barang bukti 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil doble L dibungkus plastic klip bening, Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna ungu dengan No.SIM:0819-3860-2241, 1 (satu) buah dosbuk handphone Realme C11 warna kuning dibawa ke Polsek Peterongan guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN tidak mengetahui komposisi dan tidak mempunyai izin dari yang berwajib untuk mengedarkan pil doble L tersebut sehingga ia tidak menjelaskan tentang aturan pakai kepada saksi MOHAMMAD AGIL SAIFULLOH serta terdakwa bukan seorang dokter atau ahli Apoteker.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-07502/NOF/2023 tanggal, 22 September 2023.

Barang bukti yang diterima

Barang yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 26560/2023/NOF : 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,989 gram .

Barang Bukti tersebut adalah milik terdakwa : MOCH.IMAM MUDIN bin FATKHUL MU'IN .

Maksud pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Obat Keras ?

Hasil Pemeriksaan:

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	26560/2023/NOF	(-) Negatif Narkotika dan Psikotropika	(+) positif triheksifenidil HCl

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 26560/2023/NOF:- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras

Perbuatan terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAFI ARIYO W, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang bertugas di Polres Jombang;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap orang diduga pelaku mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, kashiat atau kemanfaatan dan mutu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Dsn. Kedunggabus, Rt/Rw : 003/012, Ds/Kec. Bandarkedungmulyo, Kab. Jombang, dan sediaan farmasi yang diedarkan adalah Pil Dobel L;
- Bahwa yang saksi tangkap diduga mengedarkan pil dobel L bernama Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN, Jenis kelamin laki-laki, Tempat lahir di Jombang, 16 Januari 2001 (Umur 22 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa (buruh serabutan), Pendidikan terakhir SMP (tamam), Alamat Dsn. Kedunggabus, Rt/Rw : 003/012, Ds/Kec. Bandarkedungmulyo, Kab. Jombang;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN diduga mengedarkan pil dobel L bersama dengan rekan saksi yaitu AIPTU DIAN RIZAL dan BRIPKA FAJAR RUSDYANTO;
- Bahwa Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN mengedarkan pil dobel L pada hari 12 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB di lapangan MIN Ds.Pucangsimo Kec.Bandarkedungmulyo Kab. Jombang;
- Bahwa barang bukti yang disita dari perkara Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN adalah 27 (dua puluh tujuh) butir pil dobel L dibungkus plastic klip bening, 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir pil dobel L dibungkus plastic klip, bening, Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna ungu dengan No.SIM:0819-3860-2241, 1 (satu) buah dosbuk handphone Realme C11 warna kuning;
- Bahwa Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN mengedarkan pil dobel L kepada temannya yang bernama saksi MOHAMMAD AGIL SAIFULLOH Als SOGOL pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB di lapangan MIN Ds.Pucangsimo Kec.Bandarkedungmulyo Kab. Jombang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus sekira jam 23.00 WIB saat saksi dan 2 orang rekan yang merupakan anggota unit reskrim Polsek Peterongan melakukan oprasi cipta kondisi di kawasan warung kopi Fly over Kec.Peterongan Kab.Jombang dan mendapati orang yang bernama saksi MOHAMMAD AGIL SAIFULLOH dengan gerak gerik mencurigakan, yang kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan di saku celana sebelah kanan berupa 27 (dua puluh tujuh) pil double L yang dibungkus plastic klip bening, dari hasil interogasi bahwa saksi MOHAMMAD AGIL SAIFULLOH mendapatkan pil double L tersebut dari seseorang yang bernama Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN yang dibeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) butir pil double L, berdasarkan hasil interogasi tersebut saksi dan rekannya anggota unit reskrim Polsek Peterongan melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN dirumahnya alamat Dsn. Kedunggabus, Rt/Rw : 003/012 Ds/Kec. Bandarkedungmulyo, Kab.Jombang dengan barang bukti 27 (dua puluh tujuh) butir pil dobel L dibungkus plastic klip bening, 268 (dua ratus enam

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan) butir pil dobel L dibungkus plastic klip bening, Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna ungu dengan No.SIM:0819-3860-2241, 1 (satu) buah dosbuk handphone Realme C11 warna kuning, lalu Terdakwa berikut barang buktinya kami bawa ke Polsek Peterongan guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari saudara BAGUS, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Ds/Kec.Bandarkedungmulyo Kab.Jombang;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN tidak mengetahui komposisi dan aturan pakai pil doble L tersebut sehingga ia tidak menjelaskan kepada saksi MOHAMMAD AGIL SAIFULLOH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi FAJAR RUSDYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang bertugas di polres Jombang;

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap orang diduga pelaku mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, kashiat atau kemanfaatan dan mutu. pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Dsn.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedunggabus, Rt/Rw : 003/012, Ds/Kec. Bandarkedungmulyo, Kab. Jombang, dan sediaan farmasi yang diedarkan adalah Pil Dobel L;

- Bahwa yang saksi tangkap diduga mengedarkan pil dobel L bernama Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN, Jenis kelamin laki-laki, Tempat lahir di Jombang, 16 Januari 2001 (Umur 22 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa (buruh serabutan), Pendidikan terakhir SMP (tamat), Alamat Dsn. Kedunggabus, Rt/Rw : 003/012, Ds/Kec. Bandarkedungmulyo, Kab.Jombang;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN diduga mengedarkan pil dobel L bersama dengan rekan saksi yaitu APTU DIAN RIZAL dan BRIPKA HAFI ARIYO WIBOWO;

- Bahwa terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN mengedarkan pil dobel L pada hari 12 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB di lapangan MIN, Ds.Pucangsimo, Kec.Bandarkedungmulyo, Kab. Jombang;

- Bahwa barang bukti yang disita dari perkara Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN adalah 27 (dua puluh tujuh) butir pil dobel L dibungkus plastic klip bening, 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir pil dobel L dibungkus plastic klip bening, Uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna ungu dengan No.SIM:0819-3860-2241, 1 (satu) buah dosbuk handphone Realme C11 warna kuning;

- Bahwa Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN mengedarkan pil dobel L kepada temannya yang bernama saksi MOHAMMAD AGIL SAIFULLOH Als SOGOL pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB di lapangan MIN Ds.Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo, Kab. Jombang.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus sekira jam 23.00 Wib saat saksi dan 2 orang rekan yang merupakan anggota unit reskrim Polsek Peterongan melakukan oprasi cipta kondisi di kawasan warung kopi Fly over Kec.Peterongan Kab.Jombang dan mendapati orang yang bernama saksi MOHAMMAD AGIL SAIFULLOH dengan gerak gerik mencurigakan, yang kemudian dilakukan pengegedahan dan ditemukan di saku celana sebelah kanan berupa 27 (dua puluh tujuh) pil double L yang dibungkus plastic klip bening, dari hasil interogasi bahwa saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD AGIL SAIFULLOH mendapatkan pil double L tersebut dari seseorang yang bernama Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN yang dibeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) butir pil double L, berdasarkan hasil interogasi tersebut saksi dan rekannya anggota unit reskrim Polsek Peterongan melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN dirumahnya alamat Dsn.Kedunggabus. Rt/Rw : 003/012, Ds/Kec. Bandarkedungmulyo, Kab.Jombang dengan barang bukti 27 (dua puluh tujuh) butir pil dobel L dibungkus plastic klip bening, 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir pil dobel L dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna ungu dengan No.SIM:0819-3860-2241, Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dosbuk handphone Realme C11 warna kuning, lalu terdakwa berikut barang buktinya kami bawa ke Polsek Peterongan guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari saudara BAGUS, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Ds/Kec.Bandarkedungmulyo Kab.Jombang.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN tidak mengetahui komposisi dan aturan pakai pil doble L tersebut sehingga ia tidak menjelaskan kepada saksi MOHAMMAD AGIL SAIFULLOH'

- Bahwa semua keterangan yang telah ia berikan tersebut benar dan dapat dipertanggung jawabkannya dan sudah cukup;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi MOHAMMAD AGIL SAIFULLOH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang bertugas di polres Jombang;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Warkop Fly Over Kec. Peterongan Kab. Jombang dan yang Menangkap saksi adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku anggota reskrim polsek Peterongan;
- Bahwa saksi tahu ditangkap oleh polisi karena saksi dengan sengaja dan akal sehat memiliki sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa Sediaan Farmasi yang saksi kuasai atau miliki yaitu pil dobel L sehingga ditangkap oleh anggota Polsek Peterongan adalah Pil Dobel L;
- Bahwa saksi sudah kenal MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN lama dan merupakan teman tetangga desa saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB saksi menelfon Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN untuk memesan pil double L "NEMPIL SEPAROH"(PESAN PIL DOUBLE L SEPARUH/50 BUTIR), kemudian di jawab oleh Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN "OK", kemudian sekira jam 20.00 WIB saksi di telepon oleh Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN "AKU WES NANG LAPANGAN SIMO" lalu saksi pun siap-siap berangkat ke lapangan MIN Ds. Pucangsimo, Kec.Bandarkedungmulyo, Kab. Jombang, sesampainya di sana sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN ternyata sudah sampai dulu, kemudian saksi berikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN memberikan kepada saksi 50 (lima puluh) butir pil double L, kemudian saksi pulang, hingga Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 23.00 WIB saksi yang sedang ngopi di warkop Fly over Kec.Peterongan Kab.Jombang saksi di hampiri 3 orang berpakaian preman yang mengaku dari Kepolisian Polsek Peterongan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang melakukan operasi cipta kondisi dan saat melakukan pemeriksaan kepada saksi ditemukan 27 (dua puluh tujuh) pil double L yang dibungkus plastic klip bening di saku celana saksi sebelah kanan, lalu saksi di interogasi dan mengaku mendapatkan pil dobel L dari teman saksi yang bernama Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN;

- Bahwa Saksi sudah memesan berkali-kali ke Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN namun berakali jumlahnya lupa;
- Bahwa Saksi setiap hari mengkonsumsi pil double L sebanyak 3-7 butir pil double L;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengkonsumsi pil double L untuk dopping saat bekerja sebagai kuli bangunan supaya tidak capek;
- Bahwa tidak ada dan saksi rasa sudah cukup dan keterangan tersebut diatas benar apa adanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB di rumah alamat Dsn.Kedunggabus, Rt/Rw : 003/012, Ds/Kec. Bandarkedungmulyo, Kab.Jombang, dan yang menangkap Terdakwa adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku anggota reskrim Polsek Peterongan;
- Bahwa Terdakwa tahu ditangkap oleh polisi karena terdakwa dengan sengaja dan akal sehat mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi yang Terdakwa edarkan sehingga ditangkap oleh anggota Polsek Peterongan adalah Pil Doppel L;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Doppel L pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 21.00 Wib di lapangan MIN Ds.Pucangsimo, Kec. Bandarkedungmulyo, Kab. Jombang;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil doppel L tersebut kepada laki-laki yang bernama saksi MOHAMMAD AGIL SAIFULLOH, kelamin laki-laki, lahir di Jombang, 09 November 2005 (umur 18 tahun), Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia/ jawa, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMP tidak tamat, alamat Dsn.Simo Rt/Rw:001/013 Ds.Puncangsimo Kec.Bandarkedungmulyo Kab. Jombang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB saksi MOHAMMAD AGIL SAIFULLOH menelfon Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN untuk memesan pil double L "NEMPIL SEPAROH"(PESAN PIL DOUBLE L SEPARUH/50 BUTIR), kemudian di jawab oleh Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN "OK", kemudian sekira jam 20.00 wib saksi MOHAMMAD AGIL SAIFULLOH di telepon oleh Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN "AKU WES NANG LAPANGAN SIMO" lalu saksi MOHAMMAD AGIL SAIFULLOH pun siap-siap berangkat ke lapangan MIN Ds. Pucangsimo, Kec. Bandarkedungmulyo, Kab. Jombang, sesampainya di sana sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN ternyata sudah sampai dulu, kemudian saksi MOHAMMAD AGIL SAIFULLOH berikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN memberikan kepada saksi MOHAMMAD AGIL SAIFULLOH 50 (lima puluh) butir pil double L, kemudian keduanya pulang, hingga Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 02.30 WIB Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN ditangkap oleh anggota unit reskrim Polsek Peterongan di rumahnya alamat Dsn.Kedunggabus Rt/Rw:003/012 Ds/Kec.Bandarkedungmulyo Kab.Jombang, Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN beserta barang bukti 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir pil doppel L dibungkus plastic klip bening, Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna ungu dengan No.SIM:0819-3860-2241, 1 (satu) buah dosbuk handphone Realme C11 warna kuning dibawa ke Polsek Peterongan guna proses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditunjukkan dan diperlihatkan barang bukti 27 (dua puluh tujuh) pil double L yang dibungkus plastic klip bening adalah benar barang bukti pil double L tersebut milik Terdakwa yang sudah diedarkan kepada saksi MOHAMMAD AGIL SAIFULLOH;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dengan cara mendapatkan dari saudara BAGUS, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Ds/Kec. Bandarkedungmulyo, Kab.Jombang;
- Bahwa orang yang bernama BAGUS sekarang berada dimana Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil doble L dengan cara terdakwa datang ke rumah saudara BAGUS dan membeli pil double L tersebut sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang di kemas ke 4 klip plastik bening masing-masing klip berisi 50 (lima puluh) pil double;
- Bahwa selain menjual Terdakwa juga mengkonsumsi pil double L tersebut sebanyak 2 butir per hari;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual pil double L adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui komposisi dan aturan pakai pil doble L tersebut sehingga terdakwa tidak menjelaskan kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan atau sekolah ilmu kesehatan terdakwa hanya berpendidikan terakhir SMP tamat.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk mengedarkan pil doble L tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui bilamana mengedarkan pil doble L tanpa keahlian dan ijin dari pemerintah melanggar hukum dan dapat dihukum;
- Bahwa akibat atau dampak dari terdakwa mengedarkan pil doble L tersebut dapat merusak mental masyarakat karena ketergantungan dan bila kebanyakan dikonsumsi akan over dosis mengakibatkan kematian;
- Bahwa dikonfrontir dengan orang yang bernama saksi MOHAMMAD AGIL SAIFULLOH, bahwa benar orang tersebut yang membeli pil doble L;
- Bahwa semua keterangan yang telah ia berikan tersebut benar dan dapat dipertanggung jawabkannya dan sudah cukup;
- Bahwa pada saat dirinya diperiksa tidak mendapatkan tekanan, paksaan maupun arahan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 295 (dua ratus sembilan puluh lima) butir Pil Double LL;
- 1 (satu) buah HP MERK REALME C11 warna abu;
- Uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB di rumah alamat Dsn.Kedunggabus, Rt/Rw : 003/012, Ds/Kec. Bandarkedungmulyo, Kab.Jombang, dan yang menangkap Terdakwa adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku anggota reskrim Polsek Peterongan;
- Bahwa Terdakwa tahu ditangkap oleh polisi karena terdakwa dengan sengaja dan akal sehat mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa sediaan farmasi yang Terdakwa edarkan sehingga ditangkap oleh anggota Polsek Peterongan adalah Pil Dobel L;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Dobel L pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 21.00 Wib di lapangan MIN Ds.Pucangsimo, Kec. Bandarkedungmulyo, Kab. Jombang;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut kepada laki-laki yang bernama saksi MOHAMMAD AGIL SAIFULLOH, kelamin laki-laki, lahir di Jombang, 09 November 2005 (umur 18 tahun), Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia/ jawa, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMP tidak tamat, alamat Dsn.Simo Rt/Rw:001/013 Ds.Puncangsimo Kec.Bandarkedungmulyo Kab. Jombang.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB saksi MOHAMMAD AGIL SAIFULLOH menelfon Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN untuk memesan pil double L "NEMPIL

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPAROH”(PESAN PIL DOUBLE L SEPARUH/50 BUTIR), kemudian di jawab oleh Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU’IN “OK”, kemudian sekira jam 20.00 wib saksi MOHAMMAD AGIL SAIFULLOH di telepon oleh Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU’IN “AKU WES NANG LAPANGAN SIMO” lalu saksi MOHAMMAD AGIL SAIFULLOH pun siap-siap berangkat ke lapangan MIN Ds. Pucangsimo, Kec. Bandarkedungmulyo, Kab. Jombang, sesampainya di sana sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU’IN ternyata sudah sampai dulu, kemudian saksi MOHAMMAD AGIL SAIFULLOH berikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU’IN memberikan kepada saksi MOHAMMAD AGIL SAIFULLOH 50 (lima puluh) butir pil double L, kemudian keduanya pulang, hingga Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 02.30 WIB Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU’IN ditangkap oleh anggota unit reskrim Polsek Peterongan di rumahnya alamat Dsn.Kedunggabus Rt/Rw:003/012 Ds/Kec.Bandarkedungmulyo Kab.Jombang, Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU’IN beserta barang bukti 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir pil dobel L dibungkus plastic klip bening, Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna ungu dengan No.SIM:0819-3860-2241, 1 (satu) buah dosbuk handphone Realme C11 warna kuning dibawa ke Polsek Peterongan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa ditunjukkan dan diperlihatkan barang bukti 27 (dua puluh tujuh) pil double L yang dibungkus plastic klip bening adalah benar barang bukti pil dobel L tersebut milik Terdakwa yang sudah diedarkan kepada saksi MOHAMMAD AGIL SAIFULLOH;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dengan cara mendapatkan dari saudara BAGUS, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Ds/Kec.Bandarkedungmulyo Kab.Jombang;
- Bahwa orang yang bernama BAGUS sekarang berada dimana Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara terdakwa datang ke rumah saudara BAGUS dan membeli pil double L tersebut sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang di kemas ke 4 klip plastik bening masing-masing klip berisi 50 (lima puluh) pil double L.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menjual Terdakwa juga mengonsumsi pil double L tersebut sebanyak 2 butir per hari;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual pil double L adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui komposisi dan aturan pakai pil double L tersebut sehingga terdakwa tidak menjelaskan kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan atau sekolah ilmu kesehatan terdakwa hanya berpendidikan terakhir SMP tamat.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk mengedarkan pil double L tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui bilamana mengedarkan pil double L tanpa keahlian dan izin dari pemerintah melanggar hukum dan dapat dihukum;
- Bahwa akibat atau dampak dari terdakwa mengedarkan pil double L tersebut dapat merusak mental masyarakat karena ketergantungan dan bila kebanyakan dikonsumsi akan over dosis mengakibatkan kematian;
- Bahwa dikonfrontir dengan orang yang bernama saski MOHAMMAD AGIL SAIFULLOH, bahwa benar orang tersebut yang membeli pil double L;
- Bahwa semua keterangan yang telah ia berikan tersebut benar dan dapat dipertanggung jawabkannya dan sudah cukup;
- Bahwa pada saat dirinya diperiksa tidak mendapatkan tekanan, paksaan maupun arahan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah tidak menghadirkan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 295 (dua ratus sembilan puluh lima) butir Pil Double LL;
- 1 (satu) buah HP Merk REALME C11 warna abu;
- Uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Moch Imam Mudin Bin Fatkhul Mu'in** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap orang**" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan "sengaja" ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum. bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang.
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap pada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "sengaja", adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan saksi BRIPKA HAFI ARIYO WIBOWO bersama saksi BRIPKA FAJAR RUSDYANTO pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN di Dsn. Kedunggabus, Rt/Rw : 003/012, Ds/Kec. Bandarkedungmulyo, Kab. Jombang, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BRIPKA HAFI ARIYO WIBOWO dan saksi BRIPKA FAJAR RUSDYANTO penangkapan terhadap Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN tersebut dilakukan karena Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BRIPKA HAFI ARIYO WIBOWO dan saksi BRIPKA FAJAR RUSDYANTO barang bukti yang disita dari Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN adalah 27 (dua puluh tujuh) butir pil dobel L dibungkus plastic klip bening, 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir pil dobel L dibungkus plastic klip, bening, Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna ungu dengan No.SIM:0819-3860-2241, 1 (satu) buah dosbuk handphone Realme C11 warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN di persidangan Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN mengedarkan pil dobel L tersebut saksi MOHAMMAD AGIL SAIFULLOH, kelamin laki-laki, lahir di Jombang, 09 November 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MOHAMMAD AGIL SAIFULLOH di persidangan saksi MOHAMMAD AGIL SAIFULLOH sudah memesan berkali-kali ke Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN namun berapakali jumlahnya saksi MOHAMMAD AGIL SAIFULLOH lupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN di persidangan Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN mendapatkan Pil Dobel L tersebut dengan cara mendapatkan dari saudara BAGUS dengan cara Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN datang ke rumah saudara BAGUS dan membeli pil double L tersebut sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang di kemas ke 4 klip plastik bening masing-masing klip berisi 50 (lima puluh) pil double L;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 07502/NOF/2023 tanggal, 22 September 2023, etelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 26560/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa MOCH. IMAM MUDIN Bin FATKUL MU'IN mengedarkan pil double L tanpa izin pihak berwenang dan juga Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 07502/NOF/2023 tanggal, 22 September 2023, etelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 26560/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **unsur ke-2 (dua)** "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 295 (dua ratus sembilan puluh lima) butir Pil Double LL;
- 1 (satu) buah HP MERK REALME C11 warna abu;
- Uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Usaha memberantas obat-obatan berbahaya;

Keadaan- keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di Hukumi;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan keadilan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di paraTerdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Moch Imam Mudin Bin Fatkhul Mu'in** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Moch Imam Mudin Bin Fatkhul Mu'in** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 295 (dua ratus sembilan puluh lima) butir Pil Double LL;
 - 1 (satu) buah HP Merk REALME C11 warna abu;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh kami, Denndy Firdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., Sudirman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Satiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Sultoni, S.H. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Satiman, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)